PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI
TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559
FAX. 0741 – 445293
Home Page : www.pta-jambi.net E-mail : pta-jambi@badilag.net

Nomor : W5-A/945/KP.05.2/VI/2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pemberian Izin Cuti
Dalam rangka Idul Fitri 1437H/2016

Jambi, 28 Juni 2016

Yth.
Ketua Pengadilan Agama
Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi
di-
tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Meneruskan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 125-1/SEK/KU.01/6/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami perintahkan kepada saudara agar dapat memedomani ketentuan pemberian Izin Cuti dalam rangka Idul Fitri 1437 H/2016 tersebut.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Dr. Drs. H. Djajusman MS, S.H., M.H., M.MPd.
NIP. 19500317 197611 1 001

Tembusan:
Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 125 -1/SEK/KU.01/6/2016
Lampiran : satu berkas
Hal : Pemberian Izin Cuti
dalam rangka Idul Fitri 1437H/2016

Jakarta, 24 Juni 2016

Kepada:
1. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan
3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan

di -
Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri 1437H pada tanggal 06 s.d. 07 Juli 2016, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan himbauan Menteri PAN RB untuk tidak mengambil cuti tahunan pasca lebaran, selama satu minggu dari tanggal 11 s.d. 15 Juli 2016 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977, menyebutkan bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan maka pemberian cuti dalam waktu yang bersamaan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari jumlah pegawai yang ada dalam lingkungan masing-masing dan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan karena telah diberikan cuti bersama.

Demikian untuk dilaksanakan.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

NURHADI
NIP. 19570619 198703 1 001

Tembusan:
1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
4. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI